



**PUTUSAN**  
**NOMOR 174/PDT/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RISMADI**, umur : 44 tahun, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Jalan Raya Duri KM 18, Kelurahan Boncah Mahang, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RAJA JUNAI, SH, INDRIYADI, SH DAN JUNAI, SH, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "RAJA JUNAI, SH - INDRIYADI, SH & REKAN" berkantor di Jalan Ombak/Sultan Hasanuddin Lt II Nomor 24 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Januari 2018 dengan No. 19/P.SK/2018/PN Rhl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Melawan**

**1. WILLEM ALIAS ATIONG ANAK SALIM**, umur : 48 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dusun IX Meranti Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIREGAR, SH dan MASRIDODI MANGUNCONG, SH, advokat pada Law Office CUTRA ANDIKA & Partners beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/P.SK/2017/PN Rhl, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding I semula Tergugat I;**

**2. SUTRISNO**, umur : 50 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Pulau Serdang RT.004/RW.016, Kelurahan/Desa Bukit Selamat, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

**3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas KM 8,5 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARINUS PASASUNG, SH.,M.SC, FREDDY ADE PUTRA PURBA, SH, SADIKIN EKA SATRIA K., SH, RAMLAN SIREGAR, SH, ZULBAHRI, SP, SYUFRIADI, UUS SUHERNA, S.Hut dan PATUN PALINTINO SITOMPUL kesemuanya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Nomor 129/P.SK/2017/PN Rhl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

**4. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA**, berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lt IV Jl.Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWARD SEMBIRING, S.HuT.,M.Si, CEPI ARIFIANA, S.Hut.,M.Si, MARINUS PASASUNG, SH.,M.SC, EDUWARD HUTAPEA, S.Si, RUDY A. PANGARIBUAN, SH, SADIKIN EKA SATRIA

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABAN, SH.,M.Si, FREDY PURBA, SH, RAMLAN SIREGAR, SH, ZULBAHRI, SP dan SYUFRIADI, kesemuanya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Nomor 130/P.SK/2017/PN Rhl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 174/Pen.Pdt/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 174/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Rhl

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Mei 2017 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Rhl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Adapun yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 warna kuning yang di beli dari PT. Bandang Rezeki Lestari berdasarkan Surat Pelepasan Hak, Pekanbaru 18 Agustus 2014;
2. Bahwa Tergugat I selaku pemborong lahan perkebunan yang terletak di Wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kec,

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir untuk pembuatan bangketan dengan ukuran parit 2 M X 3 M;

3. Bahwa Tergugat I sebagai pemborong dari pemilik lahan perkebunan menyuruh Tergugat II untuk mengerjakan borongan Tergugat I untuk pembuatan bangketan dengan ukuran parit 2 M X 3 M, Tergugat II menyanggupi pekerjaan tersebut dengan upah permeter Rp. 18.000 (lapan belas ribu rupiah) dengan ukuran 2 M X 3 M, dengan menggunakan alat berat excavator;
4. Bahwa pekerjaan pembuatan bangketan dengan ukuran 2 M X 3 M di perkebunan yang terletak di Wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir disanggupi oleh Tergugat II, sehingga dibuatlah Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2016 antara Tergugat I sebagai pemborong dengan Tergugat II ;
5. Bahwa Tergugat II untuk melakukan pekerjaan pembuatan bangketan dengan ukuran parit 2 M X 3 M harus menggunakan alat berat excavator, Tergugat II karna tidak memiliki alat berat bekerja sama dengan Penggugat sebagai pemilik alat berat untuk kerja sama atas pekerjaan tersebut ;
6. Bahwa Tergugat II melakukan kerja sama dengan Penggugat untuk melakukan pekerjaan pembuatan bangketan dengan ukuran parit 2 M X 3 M, kerja sama tersebut dibuatlah suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat tanggal 06 Juli 2016 ;
7. Bahwa dalam pekerjaan pembuatan bangketan oleh Tergugat II, alat berat excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 warna kuning diambil secara paksa pada tanggal 30 Oktober 2016 oleh Tergugat III atas perintah Tergugat IV ;
8. Bahwa atas pengambilan paksa excavator oleh Tergugat III tidak ada pertanggung jawaban oleh Tergugat I maupun Tergugat II sebagai mana sesuai denga Perjanjian Kontrak Kerja dan Perjanjian Kerja Sama ;
9. Bahwa karna tidak ada kejelasan pengurusan pengambilan excavator oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka Penggugat pada tanggal 6 Desember 2016 mengajukan Permohonan Praperadilan atas perampasan secara paksa oleh Tergugat III ;
10. Bahwa atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2016, maka permohonan Praperadila Penggugat dikabulkan dengan isi Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl :

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
- Menyakan Pemohon sebagai pihak pemohon yang berkualitas dan sah menurut hukum.
- Menyatakan perbuatan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
- Memerintahkan kepada Termohon agar mengembalikan barang sitaan berupa 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 kepada Pemohon sebagai orang yang berhak .

11. Bahwa berdasarkan atas putusan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III, permohonan Praperadilan Penggugat dikabulkan dengan isi Putusan sebagai mana tersebut diatas, tetapi sampai saat ini Tergugat III tidak menyerahkannya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sudah berulang kali untuk mengambil alat berat excavator merk/type Hitachi ZX210F berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat III ;

12. Bahwa tidak bertanggung jawabnya Tergugat I dan Tergugat II terhadap alat berat excavator tersebut, Penggugat telah berulang kali mengingatkan untuk meminta penyelesaian atau pertanggung jawabannya, dengan tidak adanya itikat baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil excavator yang dirampas oleh Tergugat III sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat mengalami kerugian semenjak dirampas tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 selama 7 bulan = 210 hari X sewa perhari Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus Tergugat I bayar kepada Penggugat;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II yang tidak menyelesaikan sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 06 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 06 Juli 2017, jelas merupakan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril:

- Bahwa Kerugian Materil sebesar 15% dari Rp.630.000.000,- = Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika.

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang merupakan kerugian moril Penggugat adalah timbulnya rasa malu dan kecewa yang amat sangat kepada kerabat dan teman-teman Penggugat, yang bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang juga harus dibayar oleh Tergugat I, III dan IV kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia nantinya bila dikabulkan, maka dimohonkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah dan lahan Kebun Sawit Wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir yang akan Penggugat tentukan kemudian;

15. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik kebenarannya, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA tanggal 06 Juni 2016 dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA tanggal 06 Juli 2016 ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sewa alat berat excavator selama 7 bulan = 210 hari X sewa perhari Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 warna kuning berdasarkan putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, III dan IV untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril kepada Penggugat yakni:
  - Kerugian Materiil sebesar 15% dari Rp. 630.000.000,- = Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) juga secara sekaligus dan seketika.

6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas oleh Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Oktober 2017 yakni sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

### 1. Tentang surat kuasa Penggugat tidak khusus.

Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo untuk dan atas nama Penggugat adalah surat kuasa tertanggal 2 Mei 2017;

Bahwa ternyata dalam surat kuasa tersebut pada kekhususannya hanya menguraikan "Sebagai Kuasa/Penasihat Hukum pemberi kuasa dalam hal membuat dan mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap....", akan tetapi di dalam surat kuasa tersebut tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang menjadi obyek sengketa perkara wanprestasi tersebut;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 kaidah hukum berbunyi "Surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang"

Bahwa oleh karena surat kuasa II tertanggal 2 Mei 2017 tersebut tidak menjelaskan perjanjian yang menjadi obyek sengketa perkara wanprestasi tersebut, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karenanya surat gugatan a quo yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut menjadi tidak sah sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelyke verklaard);

### 2. Tentang gugatan Penggugat salah orang (error in persona).

Bahwa Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ingkar janji a quo dengan tuntutan agar

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, III dan IV dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai akibat hukum dari Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan -- Tergugat II dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa Pasal 1338 jo. 1340 KUHPerdara pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga,

Bahwa dengan ditariknya Tergugat I, III dan IV sebagai pihak dalam perkara a quo padahal Tergugat I, III dan IV bukanlah pihak yang terkait dengan kedua perjanjian tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut salah orang dan mengandung cacat formil berupa error in persona, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993 dengan kaidah hukum "Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Tentang gugatan Penggugat prematur.

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) atas dasar Tergugat I telah tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan sesuatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat;

Bahwa akan tetapi sebelum Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji a quo Penggugat tidak pernah menegur atau memperingatkan (sommatie) kepada Tergugat I untuk memenuhi prestasi tersebut, agar Tergugat I dapat dinyatakan lalai;

Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara memberikan pedoman bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya surat perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai, yang berarti bahwa pernyataan lalai-nya debitur oleh kreditur merupakan syarat imperatif agar debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 dengan kaidah hukum "Meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut





hukum debitur belum dapat dikatakan lalai memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”;

Bahwa selain dari pada itu M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Ketiga, tahun 2005, halaman 454 berpendapat bahwa; Dasar timbulnya hak menuntut ganti juga dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdata, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio). Namun, proses tersebut dapat disingkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekestelling);

Bahwa oleh karena di dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak ada dicantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi dan pernyataan lalai terlebih dahulu, sementara disisi lain sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat tidak pernah menegur atau memperingatkan (sommatie) Tergugat I untuk memenuhi prestasinya, maka gugatan Penggugat tersebut masih terlampau dini (prematur) atau dengan kata lain gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Met ontvankelijke verklaard);

#### **4. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas bukm untuk mengajukan gugatan a quo (disqualifitoir exceptie).**

Bahwa perjanjian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa jelas dan teranglah bahwa Tergugat I tidak memiliki ikatan perjanjian dengan penggugat oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pejanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 kaidah hukumnya berbunyi "Syarat materil untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya, perselisihan hukum antara kedua, belah pihak";

Bahwa oleh karena ternyata, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terkait Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pejanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian terhadap surat gugatan Penggugat a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelqke verklaard);

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan di dalam nota eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa, Tergugat I tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian maupun perikatan dengan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam bentuk perikatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 dimana Tergugat I memberikan pekerjaan kepada, Tergugat I untuk pembuatan bangketan 21 di dalam areal lahan perkebunan milik Tergugat I dengan menggunakan alat berat (eskavator) dengan ukuran parit 2 x 3 meter dengan harga sebesar Rp. 18.000,- per meter;
6. Bahwa, Tergugat I tidak tahu menahu tentang adanya, Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



7. Bahwa Tergugat I juga tidak tahu jika alat berat (eskavator) yang dioperasikan oleh Tergugat II untuk pelaksanaan pekerjaan yang oleh Tergugat I tersebut adalah milik Penggugat maupun pihak lain;
8. Bahwa, sesuai dengan asas hukum pacta sunt servanda dan berdasarkan Pasal 1338 jo. 1340 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga maka andai kata benar quod non terbukti adanya perbuatan wanprestasi Tergugat II kepada Penggugat maka menurut hukum Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas hal tersebut dan permasalahan tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat I;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terikat dengan suatu perikatan apapun dengan Penggugat, maka menurut hukum Tergugat I tidak bertanggungjawab untuk memberikan prestasi apapun kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai penggantian kerugian materil dan Immateril serta peletakan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I patut dan beralasan hukum ditolak;
10. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar by vorraad) tidak patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan karena, tidak ada hal-hal yang sifatnya eksepsional sehingga putusan tersebut dapat dijalankan secara serta merta (vide Pasal 101 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001). Oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;
11. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat I dengan tegas membantah dan menolaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I kemukakan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat I mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 September 2017 yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar saya melakukan pekerjaan pembuatan bangketan dengan ukuran 2 M X 3 M dengan upah per meter Rp 118.000 dilahan perkebunan sawit Tergugat I dan atas perintahnya dan saya menyanggupinya;
- Bahwa pekerjaan tersebut dibuatlah perjanjian kontrak kerja antara saya dengan WILLEM alias ATIONG (Tergugat I) sebagai pemilik lahan pada tanggal 06 Juni 2016 ;
- Bahwa untuk mengerjakan pembuatan bangketan harus memakai alat berat yaitu excavator, karna saya tidak memilikinya makanya saya bekerja sama dengan Penggugat sebagai pemilik excavator (merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 warna kuning), dibuatlah perjanjian kerja sama pada tanggal 06 Juli 2016;
- Malahan pekerjaan borongan yang mau saya kerjakan telah saya laporkan kepada kepala desa setempat dan telah mendapat izin;
- Bahwa excavator tersebut sedang bekerja pembuatan bangketan dirampas paksa oleh kehutanan pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan alasan mengerjakan dilahan hutan, sedangkan pekerjaan yang saya kerjakan adalah dikebun sawit yang berumur + 20 tahun dan ada surat tanah berupa Sertifikat dari BPN dan SKGR dari kecamatan, karna saya mengetahui ada surat tanah makanya saya berani mengambil borongan;
- Bahwa bukan saya tidak bertanggung jawab atas dirampasnya excavator oleh kehutanan, karena saya sudah berulang kali untuk meminta kepada Ationg (Tergugat I) untuk mengurusnya tetapi tidak ditanggapinya dan malahan upah borongan sayapun tidak dibayar sampai saat ini;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ini saya menuntut kepada Ationg (Tergugat I) upah borongan saya yang belum dibayar sampai saat ini 110.000 M X 18.000/M = Rp. 180.000.000.-; Dan meminta kepada Ationg untuk bertanggung jawab terhadap excavator yang dirampas oleh kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding III semula Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 September 2017 yakni sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat III salah alamat dengan alasan Tergugat III bukan merupakan para pihak dan tidak terikat dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II.

Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ditentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Selanjutnya ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak-pihak ketiga tidak dapat memberi manfaat kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat III, adalah gugatan yang salah alamat.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena tidak adanya kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum.

Dalam posita gugatan, secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang didasari atas adanya Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II, namun pada petitum gugatan, Penggugat tidak memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat II untuk mengganti rugi padahal pada posita angka 5 dan angka 6 gugatan jelas menyebutkan bahwa Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat II untuk melakukan perbuatan bangketa dengan menggunakan alat berat excavator merk/type Hitachi





ZX21OF hydraulic nomor serial AUN-004559 Tahun 2011 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama 6 Juli 2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscur libel).

Oleh karena gugatan Penggugat, salah alamat, tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### **A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Dalil gugatan Penggugat pada lembar 2 poin 2 sampai poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pemborong dari pemilik lahan perkebunan kelapa sawit membuat perjanjian kontrak kerja dengan Tergugat II sebagaimana 'Surat Kontrak Kerja pada tanggal 6 Juni 2016, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II untuk pembuatan bangketan parit dengan ukuran 2M X 3M sebagaimana tertuang dalam Pedanjian Kerja Sama tanggal 6 Juli 2016 menunjukkan fakta:

- bahwa subjek hukum yang mengadakan perikatan dalam kedua perjanjian di atas adalah Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat;
- bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah tegas dinyatakan sebagai Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) sehingga gugatan wanprestasi yang dimaksud hanya mengikat dan berakibat hukum pada pihak yang melakukan perikatan (perjanjian) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas. Dalam hal ini Tergugat III, bukan merupakan para pihak atau subjek hukum di dalam perjanjian dimaksud, sehingga gugatan a quo tidak tepat apabila ditujukan terhadap Tergugat III.
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Berdasarkan uraian diatas karena tidak terdapat hubungan perdata antara Tergugat III dengan Penggugat, maka gugatan a quo tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.



2. Dalil Gugatan Penggugat pada lembar 2 poin 7 dan poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat III atas perintah Tergugat IV telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor seri AUN-004559 tahun 2011 atas perintah Tergugat IV adalah dalil yang tidak beralasan karena:

- Tergugat III selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 30 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor seri AUN-004559 tahun 2011 adalah terkait penyitaan barang bukti yang digunakan dalam kegiatan pembuatan bangketan untuk lahan perkebunan secara illegal sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena pembuatan bangketan tersebut dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bagan Sinembah Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa penyitaan alat berat tersebut dilakukan oleh Tergugat III selaku PPNS sebagai barang bukti dalam proses penyidikan perkara pidana kehutanan atas nama tersangka Tergugat I (Sdr. William alias Ationg), dimana penetapan Tergugat I (Sdr. William alias Ationg) sebagai tersangka, telah dikuatkan oleh Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid. Pra/2017/PN. Rhl;
- bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, pembuatan bangketan tersebut di atas memerlukan alat berat berupa excavator. Karena kegiatan tersebut saling berkaitan, maka penyitaan alat berat berupa satu unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor seri AUN-004559 tahun 2011 yang dilakukan oleh Tergugat III selaku PPNS adalah tindakan yang sah secara hukum.



Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHAP diatur bahwa benda yang dipergunakan secara langsung dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dikenakan penyitaan. Berdasarkan uraian di atas dan oleh karena Tergugat III selaku PPNS memiliki kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I (Sdr. William alias Ationg), maka dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

3. Dalil Penggugat pada lembar 3 poin 9 sampai dengan poin 11 yang menyatakan bahwa Tergugat III tidak menyerahkan satu unit excavator merk/type Hitachi ZX21OF: Hydraulic, nomor seri AUN-004559 Tahun 2011 sesuai amar Putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl, adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat III telah melaksanakan putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl dengan melakukan pengembalian barang bukti berupa satu unit excavator merk/type Hitachi ZX21OF Hydraulic, nomor seri AUN-004559 Tahun 2011 kepada Penggugat dengan dasar Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti nomor SPPBB.01/PHP-2/II/PPNS/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pengembalian barang bukti pada hari Rabu tanggal 1 Februari Tahun 2017 jam 19.00 WIB yang ditandatangani oleh Penggugat serta surat tanda terima tanggal 1 Februari 2017 dan ditandatangani oleh Penggugat (Sdr. Rismadi).

Oleh karena Tergugat III telah menyerahkan kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima satu unit excavator merk/type Hitachi ZX21OF Hydraulic, nomor seri AUN-004559 Tahun 2011 dari Tergugat III, maka dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak.

4. Dalil gugatan Penggugat lembar 3 poin 12 dan poin 13 terkait kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materil sebesar Rp.94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:
  - faktanya tidak terdapat hubungan perdata antara Penggugat dengan Tergugat III karena tidak terdapat perikatan dalam bentuk pedanjaan antara Penggugat dengan Tergugat III;
  - quod non Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril maka tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Tergugat I dan



Tergugat II karena yang melakukan perikatan dalam perjanjian kerjasama dan perjanjian kontrak kerja adalah Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat.

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak.

5. Dalil gugatan Penggugat lembar 4 poin 14 yang intinya mohon pada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah dan lahan kebun sawit di wilayah dusun II Ampean Rotan, Kepenghulu Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena terhadap kawasan hutan tidak dapat diletakkan sita jaminan dengan alasan:

- bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan merupakan barang tidak bergerak milik negara/daerah berupa kawasan hutan sebagaimana Tergugat III uraikan diatas;
- berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

Dengan demikian, mengingat bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara a quo merupakan barang milik negara berupa kawasan hutan, maka dalil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

6. Dalil gugatan Penggugat lembar 4 poin 15 yang intinya menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa berdasarkan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tielak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perwakilan (gonogini) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2001 pada paragraf keempat menegaskan bahwa "setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Memperhatikan bahwa seluruh syarat tersebut di atas, tidak terpenuhi dalam perkara a quo sehingga permohonan Penggugat terkait putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad) tidak berdasar hukum, maka permohonan Penggugat harus ditolak. Selanjutnya Tergugat III memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi
  - a. Menerima eksepsi Tergugat III
  - b. Menyatakan gugatan Penggugat Salah Alamat (error in persona)
  - c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);
  - d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- II. Dalam pokok perkara
  - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
  - b. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji)
  - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 September 2017 yakni sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat IV salah alamat dengan alasan Tergugat IV bukan merupakan para pihak dan tidak terikat dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II.

Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Selanjutnya ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata menentukan bahwa "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak-pihak ketiga; tidak dapat memberi manfaat kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat IV, adalah gugatan yang salah alamat.

### 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak adanya kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum.

Dalam posita gugatan, secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang didasari atas adanya Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II, namun pada petitum gugatan, Penggugat tidak memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat II untuk mengganti rugi padahal pada posita angka 5 dan angka 6 gugatan jelas menyebutkan bahwa Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat II untuk melakukan pembuatan bangketan dengan menggunakan alat berat excavator merk/type Hitachi ZX210F hydraulic nomor serial AUN-004559 Tahun 2011 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama 6 Juli 2016.

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Oleh karena gugatan Penggugat, salah alamat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil gugatan Penggugat pada lembar 2 poin 2 sampai poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pemborong dari pemilik lahan perkebunan kelapa sawit membuat perjanjian kontrak kerja dengan Tergugat II sebagaimana 'Surat Kontrak Kerja tanggal 6 Juni 2016, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II untuk pembuatan bangketan parit dengan ukuran 2M X 3M sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 6 Juli 2016 menunjukkan fakta:

- bahwa subjek hukum yang mengadakan perikatan dalam kedua perjanjian di atas adalah Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat;
- bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah tegas dinyatakan sebagai Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) sehingga gugatan wanprestasi yang dimaksud hanya mengikat dan berakibat hukum pada pihak yang melakukan perikatan (perjanjian) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam eksepsi diatas. Dalam hal ini Tergugat IV, bukan merupakan para pihak atau subjek hukum di dalam perjanjian dimaksud, sehingga gugatan a quo tidak tepat apabila ditujukan terhadap Tergugat IV.
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Berdasarkan uraian diatas karena tidak terdapat hubungan perdata antara Tergugat IV dengan Penggugat, maka gugatan a quo tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

2. Dalil Gugatan Penggugat pada lembar 2 poin 7 dan poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat III atas perintah Tergugat IV telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil secara paksa 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor seri AUN-004559 tahun 2011 atas perintah Tergugat IV adalah dalil yang tidak beralasan karena:

- Tergugat IV selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 30 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor seri AUN-004559 tahun 2011 adalah terkait penyitaan barang bukti yang digunakan dalam kegiatan pembuatan bangketan untuk lahan perkebunan secara illegal sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena pembuatan bangketan tersebut dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bagan Sinembah Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa penyitaan alat berat tersebut dilakukan oleh Tergugat IV selaku PPNS sebagai barang bukti dalam proses penyidikan perkara pidana kehutanan atas nama tersangka Tergugat I (Sdr. William alias Ationg), dimana penetapan Tergugat I (Sdr. William alias Ationg) sebagai tersangka, telah dikuatkan oleh Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid. Pra/2017/PN. Rhl;
- bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh penggugat, pembuatan bangketan tersebut di atas memerlukan alat berat berupa excavator. Karena kegiatan tersebut sating berkaitan, maka penyitaan alat berat berupa satu unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor seri AUN-004559 tahun 2011 yang dilakukan oleh Tergugat IV selaku PPNS adalah tindakan yang sah secara hukum.

berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHP diatur bahwa benda yang dipergunakan secara langsung dan



mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dikenakan penyitaan.

Berdasarkan uraian di atas dan oleh karena Tergugat IV selaku PPNS memiliki kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I (Sdr. William alias Ationg), maka dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

3. Dalil Penggugat pada lembar 3 poin 9 sampai dengan poin 11 yang menyatakan bahwa Tergugat IV tidak menyerahkan satu unit excavator merk/type Hitachi ZX210F: Hydraulic, nomor serf AUN-004559 Tahun 2011 sesuai amar Putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl, adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat IV telah melaksanakan putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl dengan melakukan pengembalian barang bukti berupa satu unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor serf AUN-004559 Tahun 2011 kepada Penggugat dengan dasar Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti nomor SPPBB.01/PHP-2/II/PPNS/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pengembalian barang bukti pada hari Rabu tanggal 1 Februari Tahun 2017 jam 19.00 WIB yang ditandatangani oleh Penggugat serta surat tanda terima tanggal 1 Februari 2017 dan ditandatangani oleh Penggugat (Sdr. Rismadi).

Oleh karena Tergugat IV telah menyerahkan kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima satu unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, nomor serf AUN-004559 Tahun 2011 dari Tergugat IV, maka dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak.

4. Dalil gugatan penggugat lembar 3 poin 12 dan poin 13 terkait kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materil sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

- faktanya tidak terdapat hubungan perdata antara Penggugat dengan Tergugat IV karena tidak terdapat perikatan dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV;
- quod non Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril maka tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena yang melakukan perikatan dalam perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dan perjanjian kontrak kerja adalah Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat.

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak.

5. Dalil gugatan Penggugat lembar 4 poin 14 yang intinya mohon pada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah dan lahan kebun sawit di wilayah dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena terhadap kawasan hutan tidak dapat diletakkan sita jaminan dengan alasan:

- bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan merupakan barang tidak bergerak milik negara/daerah berupa kawasan hutan sebagaimana Tergugat IV uraikan di atas;
- berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

Dengan demikian, mengingat bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara a quo merupakan barang milik negara berupa kawasan hutan, maka dalil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

6. Dalil gugatan Penggugat lembar 4 poin 15 yang intinya menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa berdasarkan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar by voraad) dan Provisional, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar by voraad) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perwakilan (gonogini) setelah mengenai mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2001 pada paragraf keempat menegaskan bahwa "setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Memperhatikan bahwa seluruh syarat tersebut di atas, tidak terpenuhi dalam perkara a quo sehingga permohonan Penggugat terkait putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak berdasar hukum, maka permohonan Penggugat harus ditolak. Selanjutnya Tergugat IV memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi
  - a. Menerima eksepsi Tergugat IV
  - b. Menyatakan gugatan Penggugat Salah Alamat (error in persona)
  - c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);
  - d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- II. Dalam pokok perkara
  - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
  - b. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji)
  - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Rhl tanggal 21 Desember 2017, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi kuasa Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN-Rhl yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing untuk :

- ✓ Untuk Terbanding I semula Tergugat I , pada tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ Untuk Terbanding II semula Tergugat II , pada tanggal 25 Januari 2018;
- ✓ Untuk Terbanding III semula Tergugat III , pada tanggal 23 Januari 2018;
- ✓ Untuk Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, oleh Pembanding semula Penggugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 31 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Januari 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing :

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk Terbanding I semula Tergugat I , pada tanggal 14 Pebruari 2018;
- ✓ Untuk Terbanding II semula Tergugat II , pada tanggal 20 Maret 2018;
- ✓ Untuk Terbanding III semula Tergugat III , pada tanggal 19 Maret 2018;
- ✓ Untuk Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 15 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Pebruari 2018, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding IV semula Tergugat IV telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 25 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 April 2018, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 5 Maret 2018, tanggal 21 Maret 2018, tanggal 20 Maret 2018, tanggal 13 April 2018 dan dan 12 Maret 2018;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G./2017/PN.Rhl tanggal 21 Desember 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya bertanggal 31 Januari 2018 telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Perkara No.24/Pdt.G/2017/PN.Rhl dalam memutuskan perkara aquo ditingkat pertama adalah keliru dan tidak teliti dalam membuat suatu pertimbangan hukum berdasarkan pertimbangan eksepsi kuasa Tergugat I, III dan IV mengenai gugatan Penggugat salah orang (error in pesonan) karna dalam perjanjian sebagai mana bukti P-6 adalah Penggugat dan Tergugat II, sehingga Tergugat I, III dan IV bukanlah pihak dalam perjanjian kerja sama tanggal 6 Juli 2016 dan perjanjian tersebut jika dihubungkan dengan dengan gugatan Penggugat yang merupakan gugatan wanprestasi, maka seharusnya yang menjadi para pihak yang bersengketa dalam perkara ini hanyalah antara Penggugat dan Tergugat II dan perajjian ini sendiri tidak mempunyai hubungan keterlibatan dengan Tergugat I, III dan IV, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan diikutsertakannya Tergugat I, III dan IV dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi gugatan salah orang (error in persona) beralasan hukum dan harus diterima;

Maka sangat beralasan hukum untuk dimohonkan banding demi suatu kepastian hukum dan rasa keadilan ;

Judex non ultra petita : Hakim tidak boleh memutus hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta oleh para pihak;

Didalam Hukum Perdata berlaku asas Hakim bersipat pasif atau hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berpekara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra non cognoscitur). Hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

### **DALAM EKSEPSI**

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo sebelum membuat suatu pertimbangan dengan dasar eksepsi Tergugat I, III dan IV, berpendapat bahwa Tergugat I, III dan IV bukanlah pihak dalam perjanjian kerja sama tanggal 6 Juli 2016, seharusnya mencermati isi perjanjian kontrak kerja tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat antara Tergugat I (Williem) dan Tergugat II (Sutrisno) sedangkan Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 6 Juni dan Perjanjian Kerja Sama tanggal 6 Juli 2016 ada hubungan dan ada keterkaitan dengan Tergugat III dan IV, baru bisa membuat suatu pertimbangan hukum yang benar sehingga menghasilkan putusan yang tidak asal-asalan dan mencerminkan suatu keadilan;

Menimbang, bahwa pihak dalam perjanjian sebagai mana bukti P- 6 adalah Penggugat dan Tergugat II, berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I, III dan IV bukanlah pihak dalam perjanjian kerja sama tanggal 6 Juli 2016 dan perjanjian tersebut jika dihubungkan dengan dengan gugatan Penggugat yang merupakan gugatan wanprestasi, maka seharusnya yang menjadi para pihak yang bersengketa dalam perkara ini hanyalah antara Penggugat dan Tergugat II dan perjanjian ini sendiri tidak mempunyai hubungan keterlibatan dengan Tergugat I, III dan IV, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan diikut sertakannya Tergugat I, III dan IV dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi gugatan salah orang (error in persona) beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat salah orang (error in persona) beralasan hukum dan harus diterima;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memutuskan dinyatakan gugatan Penggugat salah orang (error in persona) beralasan hukum dan harus diterima dalam perkara aquo jelas-jelas keliru, karena pertimbangan putusan Majelis Hakim berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 6 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1316 KUH Perdata diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Pasal 1317 KUH Perdata diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apa bila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Bahwa Penggugat dapat dikategorikan dalam hal pihak ketiga yang ada hubungannya dengan perjanjian tanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 6 Juli 2016, sedangkan isi perjanjian tanggal 6 Juni 2016 pasal 3 *pihak pertama menjamin baik badan maupun alat berat yang dioperasikan oleh pihak kedua apa bila terjadi permasalahan atas lahan pekerjaan, misalnya ada permasalahan dengan areal hutan lindung, razia kehutanan dan instansi lainnya, maka penyelesaian menjadi tanggung jawab pihak pertama.*

Bahwa isi perjanjian tanggal 6 Juni 2016 pasal 3 *jelas ada kaitannya atau hubungannya dengan Tergugat III dan IV.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Rhl dan mengadakan sendiri selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding untuk dapat diterima.

## TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang terungkap didalam Eksepsi, dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam putusannya hal 33 dan 34, adalah sangat keliru dan janggal bahkan tidak objektif, karena pertimbangan hukumnya hanya menilai para pihak dalam perjanjian tanggal 6 Juni 2016 seharusnya pertimbangkan juga isi perjanjian tersebut sehingga dapat mengetahui ada pihak yang bertanggung jawab atau ada kaitannya dengan pihak yang membuat perjanjian, seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu isi dari Pasal 3, karena dalam Pasal 3 ada hubungannya dengan pihak Penggugat dan Tergugat III dan IV ;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- Pasal 1316 KUH Perdata diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.
- Pasal 1317 KUH Perdata diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apa bila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.
- Bahwa Penggugat dapat dikategorikan dalam hal pihak ketiga yang ada hubungannya dengan perjanjian tanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 6 Juli 2016, sedangkan isi perjanjian tanggal 6 Juni 2016 pasal 3 *pihak pertama menjamin baik badan maupun alat berat yang dioerasikan oleh pihak kedua apa bila terjadi permasalahan atas lahan pekerjaan, misalnya ada permasalahan dengan areal hutan lindung, razia kehutanan dan instansi lainnya, maka penyelesaian menjadi tanggung jawab pihak pertama.*

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang sangat keliru serta tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana ditentukan undang-undang sudah sepantasnya untuk dibatalkan dan oleh karenanya gugatan dari Penggugat/Pembanding adalah wajar dan beralasan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau untuk mengabulkannya ;

## MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Rhl tanggal 21 Desember 2017 ;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding/ Penggugat dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding I, II, III dan IV/ Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, oleh Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan amar dalam putusan *aquo* karena menurut hemat Terbanding I semula Tergugat I bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar didalam mempertimbangkan, membuat dan menyusun putusannya sehingga terhadap putusan *aquo* beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan, dan oleh karenanya seluruh keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut sudah semestinya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I juga telah dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar dalam putusan *aquo* karena menurut hemat Terbanding I semula Tergugat I bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah salah dan tidak keliru di dalam pertimbangan hukumnya sehingga dalam amar putusan *aquo* Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan mendasarkannya kepada asas *error in persona* yang berarti gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat salah orang; Bahwa penerapan asas *error in persona* dalam praktik peradilan tidaklah bertentangan dengan tata tertib beracara demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, penerapan asas *error in persona* bertujuan untuk menghindari terjadinya putusan yang menimbulkan kerugian pihak ketiga, sehingga apabila hal tersebut terjadi tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan masyarakat pencari keadilan;

Bahwa diterapkannya asas *error in persona* dalam putusan *aquo* oleh Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangannya itu keterangan saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing Zamanur dan Samsu Rian yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak pernah terjadi perjanjian atau perikatan kontrak apapun, didukung dengan bukti surat yang diberitanda P-6 oleh Pembanding dahulu Penggugat berupa Surat Perjanjian Kontrak kerja sama antara Terbanding II semula Tergugat II dengan Pembanding dahulu Penggugat Tertanggal 06 Juli 2017 dan bukti surat yang diberi tanda P-5 oleh Pembanding dahulu Penggugat berupa Surta Perjanjian Kontrak Kerja antara Terbanding I dahulu Tergugat I dengan Terbanding II dahulu Tergugat II Tertanggal 06 Juni 2016;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan teranglah bahwa diterapkannya asas *error in persona* dalam putusan *aquo* oleh Pengadilan Tingkat Pertama sangat beralasan hukum, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah semestinya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding semula Penggugat untuk keseluruhannya, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa dengan demikian fakta-fakta yang diuraikan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusan *aquo* sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding semula Pengguga ttersebut tidak beralasan hukum dan sudah semestinya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian yuridis di atas, maka dengan kerendahan hati Terbanding I semula Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* pada tingkat banding agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, oleh Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## TERBANDING IV TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT)

- Bahwa Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) masih tetap pada dalil-dalil sebagaimana dicantumkan dalam jawaban Terbanding IV.
- Bahwa pada prinsipnya Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) sependapat dengan putusan Majelis Hakim Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2017.
- Judex facti putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Rhl halaman 34 menyatakan

*“ Menimbang, bahwa pihak dalam perjanjian sebagaimana bukti P-6 adalah Penggugat dan Tergugat II, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat III dan IV bukanlah pihak dalam perjanjian kerjasama tanggal 6 Juli 2016 dan perjanjian tersebut jika dihubungkan dengan gugatan penggugat yang merupakan gugatan wanprestasi, maka seharusnya yang menjadi para pihak yang bersengketa dalam perkara ini hanyalah antara penggugat dan tergugat II dan perjanjian ini sendiri tidak mempunyai hubungan keterkaitan engan Tergugat I, Tergugat III dan IV, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan diikutsertakannya Tergugat I, Tergugat III dan IV dalam perkara a quo menyebabkan gugatan penggugat menjadi gugatan salah orang (error in persona), sehingga eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat salah orang (error in persona) beralasan hukum dan haruslah diterima;”*

- Judex Facti dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 24 berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) yaitu :

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama antara Sutrisno sebagai Pihak Pertama dan Sutrisno sebagai Pihak Kedua pada tanggal 06 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P5;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Sutrisno sebagai Pihak Pertama (Pelaksana dari pemberian pekerjaan saudra Williem) dan Rismadi sebagai Pihak Kedua (Pemilik Excavator) pada tanggal 06 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P6;

- Bahwa Judex Facti selama pemeriksaan persidangan pembanding (dahulu Penggugat) tidak bisa membuktikan hubungan hukum Terbanding IV (dahulu Tergugat IV), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus mengesampingkan semua dalil-dalil pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding.
- Oleh karena Pembanding tidak mampu membuktikan hubungan antara Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) dengan Pembanding maka selanjutnya permohonan banding Pembanding ditolak;

Selanjutnya Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) sebagaimana dalam jawabannya

II. Dalam pokok perkara :

- a. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Rhl;
- c. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G./2017/PN.Rhl tanggal 21 Desember 2017 didalam perkara aquo tersebut, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, akan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G./2017/PN.Rhl tanggal 21 Desember 2017 telah salah atau

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru sehingga harus dibatalkan **ataukah** putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, maka akan kami pertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa kecuali menjawab tentang pokok perkara, oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sekarang Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV ada mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### EKSEPSI TERGUGAT I sekarang TERBANDING I :

#### 1. Tentang surat kuasa Penggugat tidak khusus.

Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo untuk dan atas nama Penggugat adalah surat kuasa tertanggal 2 Mei 2017;

Bahwa ternyata dalam surat kuasa tersebut pada kekhususannya hanya menguraikan "Sebagai Kuasa/Penasihat Hukum pemberi kuasa dalam hal membuat dan mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap", akan tetapi di dalam surat kuasa tersebut tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang menjadi obyek sengketa perkara wanprestasi tersebut;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1912 KIPdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 kaidah hukum berbunyi "Surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang"

Bahwa oleh karena surat kuasa II tertanggal 2 Mei 2017 tersebut tidak menjelaskan perjanjian yang menjadi obyek sengketa perkara wanprestasi tersebut, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karenanya surat gugatan a quo yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut menjadi tidak sah sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelyke verklaard);

#### 2. Tentang gugatan Penggugat salah orang (error in persona).

Bahwa Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ingkar janji a quo dengan tuntutan agar Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, III dan IV dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai akibat hukum dari Surat Perjanjian Kontrak Ker a tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan -- Tergugat II dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa Pasal 1338 jo. 1340 KUHPdata pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang mernbuatriya perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga,

Bahwa dengan ditariknya Tergugat I, III dan IV sebagai pihak dalam perkara a quo padahal Tergugat I, III dan IV bukanlah pihak yang terkait dengan kedua perjanjian tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut salah orang dan mengandung cacat formil berupa error in persona, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelyke verklaard) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993 dengan kaidah hukum "Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Tentang gugatan Penggugat prematur.

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) atas dasar Tergugat I telah tidak memenuhi prestasinya untuk melakaaan sesuatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat;

Bahwa akan tetapi sebelum Penggugat mengajukan gugatan ingkar jani a quo Penggugat tidak pernah menegur atau memperingatkan (sommatie) kepada Tergugat I untuk memenuhi prestasi tersebut, agar Tergugat I dapat dinyatakan lalai;

Bahwa Pasal 1243 KUHPdata memberikan pedoman bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya surat perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai, yang berarti bahwa pernyataan lalai-nya debitur oleh kreditur merupakan syarat imperatif agar debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 dengan kaidah hukum "Meskipun dalam perjanjian telah ditentukan

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan lalai memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”;

Bahwa selain dari pada itu M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Ketiga, tahun 2005, halaman 454 berpendapat bahwa; Dasar timbulnya hak menuntut ganti juga dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdata, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio). Namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekestelling);

Bahwa oleh karena di dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak ada dicantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi dan pernyataan lalai terlebih dahulu, sementara disisi lain sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat tidak pernah menegur atau memperingatkan (sommatie) Tergugat I untuk memenuhi prestasinya, maka gugatan Penggugat tersebut masih terlampau dini (prematur) atau dengan kata, lain gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan dan oleh karenanya terhadap gugatan Peng dinyatakan tersebut beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (Met ontvankelyke verklaard);

4. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo (disqualifitoir exceptie).

Bahwa perjanjian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa jelas dan teranglah bahwa Tergugat I tidak memiliki ikatan perjanjian dengan penggugat oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak kerja

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pedanjian Kerja Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 kaidah hukumnya. berbunyi "Syarat materil untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya, perselisihan hukum antara kedua, belah pihak";

Bahwa oleh karena ternyata, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terkait Surat Per anjian Kontrak, Kerja tertanggal 6 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pedanjianl Keda Sama tertanggal 6 Juni 2016 antara. Penggugat dengan Tergugat II tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian terhadap surat gugatan Penggugat a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelqke verklaard);

EKSEPSI TERGUGAT III sekarang TERBANDING III :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat III salah alamat dengan alasan Tergugat III bukan merupakan para pihak dan tidak terikat dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II.

Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ditentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Selanjutnya ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak-pihak ketiga; tidak dapat memberi manfaat kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat III, adalah gugatan yang salah alamat.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena tidak adanya kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum.

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan, secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang didasari atas adanya Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II, namun pada petitum gugatan, Penggugat tidak memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat II untuk mengganti rugi padahal pada posita angka 5 dan angka 6 gugatan jelas menyebutkan bahwa Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat II untuk melakukan perbuatan bangketa dengan menggunakan alat berat excavator merk/type Hitachi ZX210F hydraulic nomor serial AUN-004559 Tahun 2011 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama 6 Juli 2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel).

Oleh karena gugatan Penggugat, salah alamat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## EKSEPSI TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV :

### 1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat IV salah alamat dengan alasan Tergugat IV bukan merupakan para pihak dan tidak terikat dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II.

Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata ditentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Selanjutnya ketentuan Pasal 1340 KUHPdata menentukan bahwa "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak-pihak ketiga; tidak dapat memberi manfaat kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat IV, adalah gugatan yang salah alamat.

### 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak adanya kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan, secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang didasari atas adanya Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat II, namun pada petitum gugatan, Penggugat tidak memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat II untuk mengganti rugi padahal pada posita angka 5 dan angka 6 gugatan jelas menyebutkan bahwa Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat II untuk melakukan perbuatan bangketaan dengan menggunakan alat berat excavator merk/type Hitachi ZX210F hydraulic nomor serial AUN-004559 Tahun 2011 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama 6 juli 2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel).

Oleh karena gugatan Penggugat, salah alamat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi dari Tergugat I sekarang Terbanding I pada angka 1 tersebut diatas, yang mempersoalkan tentang surat kuasa Penggugat, tidaklah beralasan menurut hukum, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi juga dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi dari Tergugat I sekarang Terbanding I pada angka 2 tersebut diatas, yang mempersoalkan tentang "Gugatan Penggugat salah orang/error in persona" dan oleh Pengadilan Negeri memandang dalil eksepsi tersebut telah tepat dan benar sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding dipandang keliru dan sangat berlebihan, oleh karena :

- ✓ Adalah hak setiap orang sebagai pihak berperkara untuk menggugat siapa saja yang dipandang memiliki hubungan hukum dengannya;
- ✓ Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara aquo telah terlalu jauh mempertimbangkan substansi/materi pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti (bukti surat) yang diajukan oleh pihak-



pihak, yang seharusnya hal ini baru dapat dilakukan apabila Majelis Hakim sudah masuk dalam pertimbangan tentang pokok perkara;

- ✓ Jika dilihat secara kronologis terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang diawali dengan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II (vide bukti P-5 berupa kontrak kerja bertanggal 6 Juni 2016) dimana Tergugat I memberikan pekerjaan kepada Tergugat II untuk mengolah lahan perkebunan/pembuatan bengketan, yang kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut oleh karena Tergugat II membutuhkan alat berat berupa excavator dan diketahui bahwa Penggugat memiliki excavator, maka oleh Tergugat II telah mengadakan kerja sama dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerja sama bertanggal 6 Juli 2016 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah jelas tergambar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang diawali atas adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang memandang bahwa gugatan Penggugat salah orang/error in persona adalah pertimbangan yang keliru dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi dari Tergugat I sekarang Terbanding I pada angka 3 tersebut diatas, yang mempersoalkan tentang "gugatan Penggugat dipandang Prematur oleh karena Tergugat I yang dianggap lalai oleh Penggugat belum pernah ditegur atau disomasi", dalil ini adalah dalil yang keliru oleh karena sesuai dengan praktek peradilan yang didasarkan atas doktrin dan jurisprudensi, bahwa dengan didaftarkanya gugatan ke Pengadilan Negeri dipandang sejak saat itu pula pihak Tergugat sudah dipandang lalai, oleh karena jika ada itikad baik dari Tergugat, maka sebelum persidangan dimulai masih ada kesempatan baginya untuk memenuhi kewajibannya kepada si Penggugat; Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi dari Tergugat I pada angka 3 tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi dari Tergugat I sekarang Terbanding I pada angka 4 tersebut diatas, yang mempersoalkan tentang "kapasitas hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo", tidaklah beralasan menurut hukum, oleh karena dari uraian gugatan Penggugat telah jelas diuraikan apa yang menjadi alasan atau dalil sehingga Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pembanding menggugat Tergugat I,II,III dan IV sekarang Terbanding I,II,III dan IV, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat I pada angka 4 tidaklah beralasan menurut hukum;

Mernimbang, bahwa perihal dalil eksepsi dari Tergugat III sekarang Terbanding III pada angka 1 dan 2 yang identik dengan dalil eksepsi dari Tergugat IV sekarang Terbanding IV pada angka 1 dan 2 tersebut diatas, yang mempersoalkan tentang “gugatan Penggugat salah alamat/error in persona” dan “gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur/obscuur libel”, dalil eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, oleh karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara cermat surat gugatan Penggugat, telah jelas dan gamblang diuraikan perihal hubungan hukum antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Para Tergugat sekarang Para Terbanding, baik uraian dalam fundamentum petendinya maupun uraian dalam petitumnya, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat III dan IV pada angka 1 dan 2 tersebut tidaklah beralasan menurut hukum;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat, surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding, dan jawaban-jawaban kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan, maka dapat ditarik kewsimpulan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding didasarkan atas adanya perbuatan perbuatan yang digolongkan kedalam **dua kelompok perbuatan** yakni **1.Kelompok pebuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji** dan **2.Kelompok perbuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum** yaitu :

- 1. Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi** yang ditujukan kepada Tergugat I oleh karena Tergugat I tidak membayar kewajibannya untuk membayar sewa excavator selama bekerja di kebun / lokasi pembuatan bengketan yang ditunjuk oleh Terggat I sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 6 Juni 2016 (vide bukti bertanda P-5) **jo** Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 6 Juli 2016 (vide bukti bertanda P-6);
- 2. Perbuatan Melawan Hukum** yang ditujukan kepada Tergugat III dan IV, oleh karena Tergugat III dan IV telah menyita satu unit excavator kepunyaan Penggugat, dan tidak mengembalikannya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal telah ada putusan Pra Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan barang bukti satu unit excavator tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku (RBg) dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan praktek peradilan perdata baik SEMA, PERMA dan peraturan lainnya, serta berdasarkan doktrin maupun jurisprudensi, dalam penyusunan gugatan perdata dikenal Teori Kumulatif didalam penyusunan surat gugatan, baik kumulasi tentang Subjek atau pihak-pihak yang berperkara, maupun kumulasi tentang Objek yang diperkarakan;

Dan meskipun tidak ada larangan didalam hukum acara perdata perihal menggabungkan gugatan tentang Wanprestasi dengan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi oleh karena didalam perkara ini oleh karena sasaran/tujuan gugatan tentang wanprestasi ditujukan kepada Pihak Tergugat I dan/atau Tergugat II, sedangkan sasaran gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum ditujukan kepada Tergugat III dan IV meskipun satu sama lain memiliki keterkaitan sebagaimana di uraikan dalam kronologis perkara diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding memandang gugatan tentang wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II selayaknya diajukan secara tersendiri, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini berdasarkan tuntutan subsidair yang apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding, akan mempertimbangkan tentang point ke-2 yakni tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat III dan IV, oleh karena Tergugat III dan IV telah menyita satu unit excavator kepunyaan Penggugat, dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat, padahal telah ada putusan Pra Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan barang bukti satu unit excavator tersebut kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat III dan IV sekarang Terbanding III dan

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR





IV sebagaimana disebut diatas, maka untuk mengetahui apakah benar Tergugat III dan IV sekarang Terbanding III dan IV telah melakukan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang didalilkan oleh Penggugat sekarang Pembanding yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan IV sekarang Terbanding III dan IV, maka sebelum mempertimbangkan bahwa **"apakah benar dan telah terbukti bahwa Tergugat III dan IV sekarang Terbanding III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak"**, maka terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud atau apa yang menjadi kriteria sesuatu perbuatan, baru dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dan sejauh mana perbuatan melawan hukum dapat dibebankan pertanggung jawabannya kepada Tergugat III dan IV sekarang Terbanding III dan IV didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", namun pasal ini tidak merinci lebih jauh perihal apa yang dimaksudkan dan apa yang menjadi unsur unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, dan perkembangan hukum didalam praktek yang didasarkan kepada doktrin/pendapat ahli dan yurisprudensi, maka suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), diperlukan 4 syarat yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dan apabila salah satu dan/atau beberapa unsur sebagaimana terurai diatas telah dipenuhi, maka perbuatan dimaksud sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya suatu perbuatan dapat dituntut dan dimintai pertanggung jawaban sebagai suatu perbuatan melawan hukum kepada si pelaku berdasarkan pasal 1365 KUHPerdats di atas, apabila kerugian yang timbul karena PMH, yang dalam hal ini lazimnya harus nyata adanya hubungan causalitas diantara perbuatan yang salah dengan kerugian yang timbul. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum/onrechmatige daad (PMH) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV, maka terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya telah terjadi perjanjian kontrak kerja antara Tergugat I (WILLIEM) dengan Tergugat II (SUTRISNO) bertanggal 6 Juni 2016, untuk pekerjaan pembuatan bengketan; (Vide dalil gugatan dan dikuatkan dengan bukti bertanda P-5 jo T.I-1)
- Bahwa benar selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan harus menggunakan excavator dan Penggugat ada memiliki excavator, kemudian oleh Tergugat II (SUTRISNO) telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Penggugat pada tanggal 6 Juli 2016; (Vide dalil gugatan dan dikuatkan dengan bukti P-6);
- Bahwa didalam melakukan pekerjaan pembuatan Bengketan diatas lahan tersebut, Penggugat telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Penghulu Kota Parit yang kemudian diberikan kepada petugas operator dilapangan; (Vide dalil gugatan dan dikuatkan dengan bukti bertanda P-7);
- Bahwa benar kemudian telah dilakukan pengambilan paksa/penyitaan oleh Tergugat III sekarang Terbanding III terhadap 1(satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559 tahun 2011 warna kuning milik Penggugat yang dilakukan di wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Pada tanggal 30 Oktober 2016; (Vide dalil; gugatan dan keterangan saksi);

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat III sekarang Terbanding III tersebut, oleh Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Desember 2016, dan atas permohonan Pra Peradilan dari Penggugat sekarang Pembanding, maka oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl tanggal 17 Januari 2017 yang amar selengkapanya berbunyi :
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
  - Menyakan Pemohon sebagai pihak pemohon yang berkualitas dan sah menurut hukum.
  - Menyatakan perbuatan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
  - Memerintahkan kepada Termohon agar mengembalikan barang sitaan berupa 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 kepada Pemohon sebagai orang yang berhak;
  - Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan ini sejumlah Rp.nihil; (Vide bukti bertanda P-1)
- Bahwa benar atas putusan Pra Peradilan tersebut, oleh Tergugat III sekarang Terbanding III telah membuatkan Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor : SPPBB.01/PHP-2/II/PPNS/2017 bertanggal 1 Pebruari 2017, dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti bertanggal 1 Pebruari 2017;(Vide bukti bertanda T.III-3 dan T.III-4);
- Bahwa benar pengembalian barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti diatas hanya dilakukan secara administrasi saja (hanya berupa dokumen) akan tetapi penyerahan barang bukti secara fisik kepada Penggugat sekarang Pembanding tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III sekarang Terbanding III; Hal ini juga ternyata dari bukti bertanda T.III-3 dan T.III-4 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB, dan kemudian pada pukul 12.15 WIB disita kembali sesuai bukti bertanda T.III-5.a dan T.III-5.b;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan sedemikian dipandang sebagai perbuatan akal-akalan dan tidak menghormati putusan Pengadilan;
- Bahwa benar hingga saat ini barang bukti dimaksud masih tetap dalam penguasaan Tergugat III sekarang Terbanding III;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ada putusan Pra Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa putusan Pra Peradilan **bersifat final and binding**, namun Tergugat III sekarang Terbanding III hanya membuat Penetapan Pengembalian Barang Bukti disertai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti secara administrasi saja **tanpa ada mengembalikan fisik barang bukti** kepada Pemohon/Penggugat sekarang Pembanding dan dengan selang waktu 2 jam 15 menit, menyita kembali barang bukti yang sama; Bahwa perbuatan Tergugat III sekarang Terbanding III yang sedemikian tidaklah dibenarkan secara hukum, dan dapat dipandang sebagai mengabaikan putusan lembaga peradilan yang sah dan resmi;

Bahwa perbuatan Tergugat III sekarang Terbanding III tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena disamping bertentangan dengan ketentuan perundang undangan oleh karena seharusnya jika dilakukan penyitaan kembali haruslah barang bukti dikembalikan secara fisik terlebih dahulu, dan kemudian harus pula mendapat ijin penyitaan terlebih dahulu dari Pengadilan dan bukan persetujuan penyitaan, juga bertentangan dengan kewajibannya si Pelaku (Tergugat III/Terbanding III) sendiri yang sesuai perintah putusan pengadilan harus mengembalikan barang bukti kepada Pemohon / Penggugat sekarang Pembanding, dan perbuatan Tergugat III sekarang Terbanding III tersebut bertentangan dengan hak orang lain (i.c.Penggugat sekarang Pembanding) dan bertentangan dengan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sekarang Pembanding sepanjang mengenai agar Barang Bukti/Barang Sitaan berupa 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 agar dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat sekarang Pembanding sebagai orang yang berhak, dan tuntutan lain yang berkenaan patut untuk dikabulkan, sesuai tuntutan subsidair Penggugat sekarang Pembanding yang memohon keadilan (ex aequo et bono);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sesuai dengan tuntutan subsidair yang memohon keadilan, dan Para Tergugat sekarang Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 199 dan Pasal 205 Rbg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Rhl tanggal 21 Desember 2017 yang dimohon banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

#### *Dalam Eksepsi*

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sekarang Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV tersebut;

#### *Dalam Pokok Perkara*

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding menurut tuntutan subsidair yang memohon keadilan (ex aequo et bono);
- Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV sekarang Terbanding III dan Terbanding IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV sekarang Terbanding III dan Terbanding IV untuk mengembalikan 1 (satu) unit excavator merk/type Hitachi ZX210F Hydraulic, Nomor serial AUN-004559, tahun 2011 warna kuning berdasarkan putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN.Rhl dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV sekarang Terbanding I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2018/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019** oleh **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H.,M.H** dan **Gading Muda Siregar, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mulyanto, S.H.,M.H**

**Dolman Sinaga, S.H**

**Gading Muda Siregar, S.H.,M.**

Panitera Pengganti

**M. F. Eva J.S, S.H**

## Biaya-biaya Banding:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Administrasi.....</u>	Rp	<u>139.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp	150.000,-

(Seratus lima puluhribu rupiah).